AL-QIBLAH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/index

Vol. 5, No. 6 (2026)
p.1026-1042
doi:
10.36701/qiblah.v5i6.3830

Hukum Islam sebagai Subsistem Hukum Nasional: Kedudukan, Landasan Konstitusional, dan Bentuk Pelembagaannya

Islamic Law as a Subsystem of the National Legal System: Its Position, Constitutional Basis, and Forms of Institutionalization

Jamaluddin[a], Muhammad Yusran Ihsani[b], Muhammad Yusril[c], Muhammad Ali Supha[d], Muhammad Faudzan Bialangi[e]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: Jamaluddin@stiba.ac.id*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: zaidbintsabit88@gmail.com*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: Magicphone.yusril21@gmail.com*
[d] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: alwaralwarpro@gmail.com*
[e] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: mfau975@gmail.com*

Article Info
Received: 27 Oktober 2026
Revised: 16 November 2026
Accepted: 24 November 2026
Published: 25 November 2026

Keywords
Islamic law, national legal system, subsystem, constitutional basis, legal pluralism

Kata kunci:
Hukum Islam, sistem hukum nasional, subsistem, landasan konstitusional, pluralisme hukum

Abstract
The position of Islamic law in the Indonesian legal order is often framed in two extremes: as a competitor to state law or as a body of norms that automatically binds all citizens. This article examines Islamic law as a subsystem of the national legal system by analysing its conceptual meaning, its position, its constitutional basis, the forms of its institutionalization, and the challenges it faces. The study uses normative juridical research with statute, conceptual, historical, and case approaches. Primary legal materials (the 1945 Constitution, statutes, a presidential instruction, and Constitutional Court decisions) were analysed together with scholarly literature, and regulatory data were updated to 26 October 2026. The findings show that Islamic law occupies three positions with different degrees of binding force: a source of values, positive law in specific fields, and living law in society. Its constitutional basis lies in Pancasila and Articles 29, 28E, 24, and 18B of the 1945 Constitution, and it is limited by constitutional guarantees of citizens' rights. Its institutionalization is visible in marriage, religious courts, waqf, zakat, Islamic banking, halal product assurance, and Aceh's special autonomy. Recent developments, namely the P2SK Law, the amendment of halal assurance regulation, Constitutional Court Decision 97/PUU-XXII/2024 on zakat, and the new Criminal Code, show that this position is dynamic. The subsystem model is best understood as contribution within constitutional limits, not as substitution of the national legal system.

Abstrak
Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia sering dipahami secara ekstrem: sebagai pesaing hukum negara atau sebagai norma yang otomatis mengikat seluruh warga negara. Artikel ini mengkaji hukum Islam sebagai subsistem hukum nasional melalui analisis konsep, kedudukan, landasan konstitusional, bentuk pelembagaan, dan tantangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Bahan hukum primer (UUD NRI 1945, undang-undang, instruksi presiden, dan putusan Mahkamah Konstitusi) dianalisis bersama literatur ilmiah, dengan data regulasi yang dimutakhirkan hingga 26 Oktober 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menempati tiga kedudukan dengan daya ikat berbeda, yaitu sumber nilai, hukum positif pada bidang tertentu, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Landasan konstitusionalnya adalah Pancasila serta Pasal 29, 28E, 24, dan 18B UUD NRI 1945, dengan batas berupa jaminan hak warga negara. Pelembagaannya tampak dalam perkawinan, peradilan agama, wakaf, zakat, perbankan syariah, jaminan produk halal, dan kekhususan Aceh. Perkembangan terbaru, yakni UU P2SK, perubahan pengaturan

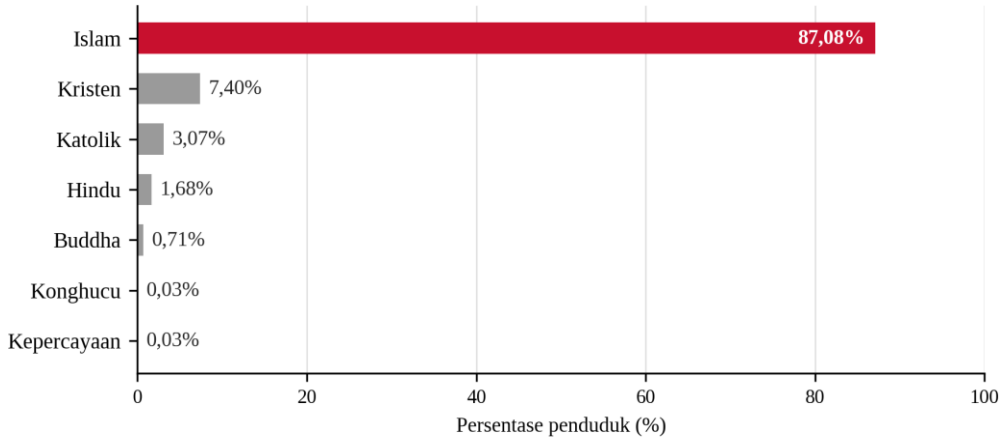
	jaminan produk halal, Putusan MK 97/PUU-XXII/2024 tentang zakat, dan KUHP baru, menunjukkan bahwa kedudukan tersebut bersifat dinamis. Model subsistem lebih tepat dipahami sebagai kontribusi dalam batas konstitusi, bukan substitusi terhadap sistem hukum nasional.

***How to cite*:**
Jamaluddin, Muhammad Yusran Ihsani, Muhammad Yusril, Muhammad Ali Supha, Muhammad Faudzan Bialangi. "Hukum Islam sebagai Subsistem Hukum Nasional: Kedudukan, Landasan Konstitusional, dan Bentuk Pelembagaannya", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 6 (2026): 1026-1042. doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3830

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia bersifat majemuk. Di dalamnya hidup hukum adat, hukum yang bersumber dari tradisi hukum Barat, dan hukum Islam yang telah dipraktikkan jauh sebelum Indonesia merdeka.[1] Posisi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari fakta sosial bahwa 87,08% penduduk Indonesia beragama Islam pada semester I 2024 (Gambar 1),[2] sehingga kebutuhan umat akan kepastian hukum dalam perkawinan, kewarisan, wakaf, zakat, dan muamalah terus muncul dan direspons oleh pembentuk undang-undang.



Gambar 1. Komposisi penduduk Indonesia menurut agama, semester I 2024
Sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri (semester I 2024; total 282.477.584 jiwa), dikutip dari Databoks Katadata.

Kedudukan hukum Islam setelah kemerdekaan dibahas melalui rangkaian teori pemberlakuan, yaitu *receptie exit* oleh Hazairin, *receptio a contrario* oleh Sayuti Thalib, dan teori eksistensi oleh Ichtijanto, sebagai tanggapan terhadap teori *receptie* yang menempatkan

[1] Umar Laila, Andi Akmal, and Jamiat Akdol, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 957–67, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/58825/23889.
[2] Nabilah Muhamad, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024," Databoks Katadata, 8 Agustus 2024, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/08/08/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024.

hukum Islam di bawah hukum adat.[3] Perdebatan itu sering menyisakan dua pandangan ekstrem. Pandangan pertama menganggap hukum Islam sebagai pesaing hukum negara, sedangkan pandangan kedua menganggap seluruh ketentuan fikih otomatis menjadi hukum positif bagi semua warga negara. Keduanya kurang sejalan dengan konstitusi, sebab Pasal 29 UUD NRI 1945 mengakui dimensi ketuhanan dalam kehidupan bernegara tanpa menjadikan Indonesia negara yang memberlakukan satu sistem hukum agama bagi seluruh warga.

Dalam kenyataan legislasi, pengakuan terhadap hukum Islam berlangsung secara bertahap dan sektoral. Penyerapan nilai dan norma Islam tampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewenangan peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang wakaf dan zakat, undang-undang perbankan syariah, serta jaminan produk halal.[4] Peraturan-peraturan ini terus berubah. Dalam tiga tahun terakhir saja, perbankan syariah masuk ke dalam rezim Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pengaturan jaminan produk halal diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi memerintahkan revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai berlaku dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kajian terdahulu telah memotret persoalan ini dari beberapa sisi. Putra menunjukkan bahwa eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilacak melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga yang menerapkannya.[5] Yusuf menelaah teori-teori pemberlakuan dan menyimpulkan bahwa pengakuan hukum Islam terutama berada pada ranah perdata, sedangkan hukum jinayat belum memperoleh pengakuan nasional.[6] Laila, Akmal, dan Akdol membandingkan teori kredo, *receptio*, dan eksistensi serta menekankan tantangan konstitusional dan hak asasi manusia dalam pemberlakuannya.[7] Kajian yang lebih sempit membahas satu sektor, misalnya kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan polemik kewenangan BAZNAS dalam pengelolaan zakat.[8]

[3] Muhammad Yusuf, "The Existence of the Jinayat Law in Indonesian Community [Eksistensi Hukum Jinayat dalam Masyarakat Nusantara]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 41–64, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10516.

[4] Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).; Irwansyah Adi Putra, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Lex Privatum* 3, no. 4 (2015), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/10081.

[5] Irwansyah A. Putra "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." Lex Privatum, vol. 3, no. 4, 2015.

[6] Muhammad Yusuf, "Eksistensi Hukum Jinayat dalam Masyarakat Nusantara." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 10, No. 2, July-December 2021 DOI: 10.22373/legitimasi.v10i1.10516

[7] Laila, Akmal, and Akdol, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2 (2025): Desember, DOI: https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.58825

[8] Almaududi Almaududi, "Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Umum," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 259–74, https://doi.org/10.31078/jk2126.; Ali Rajeh R. Zaari et al., "Siyāsah Sharʿiyyah and State Governance in Zakat Management: A Case Analysis of Judicial Review on BAZNAS Authority vis-à-vis LAZ/BAZ Institutions," *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 1 (2025): 200–15, https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47047.

Sepanjang penelusuran penulis, kajian-kajian tersebut membahas teori sejarah atau satu sektor tertentu, dan belum menyatukan tiga hal sekaligus: (1) tipologi kedudukan hukum Islam yang dikaitkan dengan derajat daya ikatnya; (2) matriks bidang penerapan beserta dasar hukum dan lembaganya; dan (3) pemutakhiran regulasi 2023–2026. Artikel ini mengisi celah tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi dan integrasi hukum Islam sebagai subsistem dalam sistem hukum nasional Indonesia, yang mencakup konsep hukum Islam sebagai subsistem hukum nasional, kedudukan dan daya ikatnya beserta landasan konstitusional dan batas penerapannya, bentuk-bentuk pelembagaannya dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, serta perkembangan terbaru kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia pada periode 2023–2026.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat kualitatif dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), historis (*historical approach*), dan kasus (*case approach*) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah. Data kependudukan dan informasi status mutakhir regulasi diverifikasi melalui laman lembaga resmi dan media hukum. Teknik pengumpulan data adalah penelusuran dokumen dan pangkalan jurnal daring, dengan batas pemutakhiran 26 Oktober 2026. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, klasifikasi bidang penerapan, dan penilaian daya ikat setiap norma.

PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Islam sebagai Subsistem Hukum Nasional

Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan tuntunan Rasulullah saw. yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sosialnya. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang dikembangkan melalui metode istinbat dalam usul fikih seperti ijmak dan qiyas.[9] Karena itu perlu dibedakan antara syariat, fikih, dan hukum Islam yang telah menjadi hukum positif (Tabel 1). Pembedaan ini penting agar pendapat fikih tidak disamakan kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Syariat, fikih, dan hukum Islam dalam hukum positif

Aspek	Syariat	Fikih	Hukum Islam dalam hukum positif
Hakikat	Ketentuan agama yang bersumber dari wahyu	Hasil pemahaman dan ijtihad ulama terhadap dalil	Norma syariat/fikih yang dirumuskan dalam peraturan atau putusan yang berwenang
Sumber	Al-Qur'an dan Sunnah	Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, qiyas, dan metode istinbat lain	Undang-undang, peraturan pemerintah, atau qanun yang memuat norma tersebut

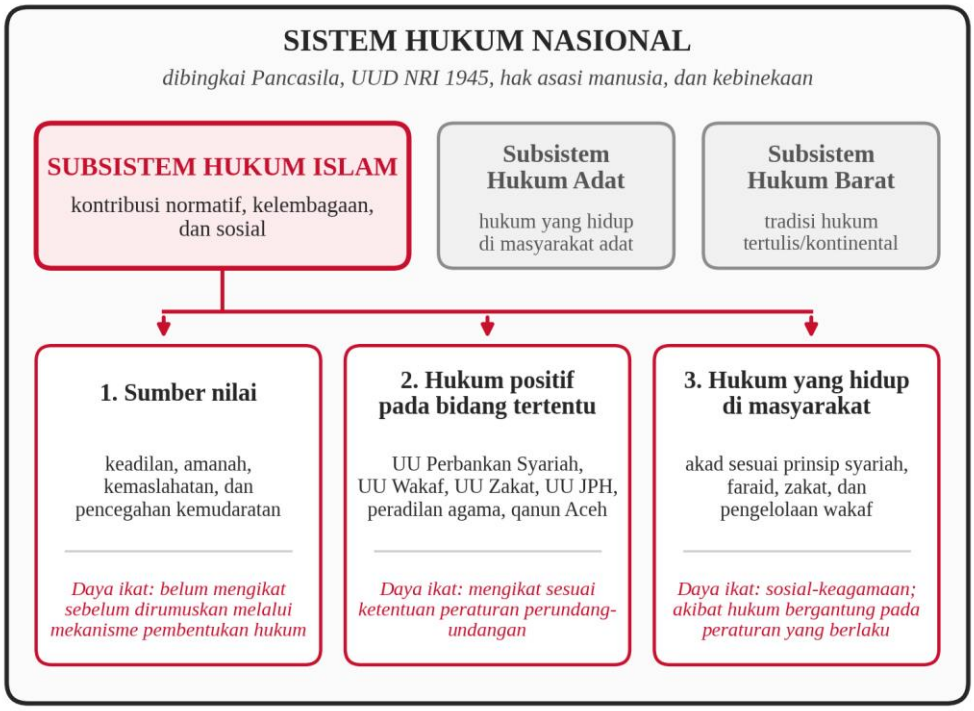
[9] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 21 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 5, No. 6 (2026): 1026-1042
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3830

Aspek	Syariat	Fikih	Hukum Islam dalam hukum positif
Sifat	Pokok ajarannya tetap	Dapat beragam antarmazhab dan konteks	Tertulis dan berlaku dalam yurisdiksi tertentu
Daya ikat	Mengikat secara keagamaan bagi umat Islam	Tidak otomatis setara dengan peraturan negara	Mengikat sesuai subjek dan wilayah yang ditentukan peraturan

Sumber: diolah penulis dari Ali (2015) dan analisis bahan hukum.

Subsistem adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai fungsi tertentu dan berhubungan dengan bagian lainnya. Sistem hukum nasional meliputi peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum, proses pembentukan dan penerapan hukum, serta nilai yang memengaruhi kehidupan hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam sebagai subsistem berarti hukum Islam memberi kontribusi pada tiga tingkat: normatif (ketentuannya diadopsi dalam peraturan), kelembagaan (lembaga negara berwenang menangani perkara umat Islam), dan sosial (norma hidup dalam praktik masyarakat). Gambar 2 meringkas kerangka ini. Istilah subsistem tidak berarti seluruh fikih otomatis menjadi hukum positif bagi semua warga negara, sebab pemberlakuan hukum tetap memperhatikan konstitusi, kewenangan lembaga negara, dan karakter masyarakat yang majemuk.



Gambar 2. Hukum Islam sebagai subsistem hukum nasional: tiga bentuk kedudukan dan daya ikatnya

Sumber: konstruksi penulis berdasarkan analisis bahan hukum.

B. Teori Pemberlakuan Hukum Islam dan Posisi Teori Eksistensi

Kerangka subsistem berakar pada perkembangan teori pemberlakuan hukum Islam (Tabel 2). Teori *receptie* menempatkan hukum adat sebagai penyaring sehingga hukum Islam hanya berlaku bila diterima adat, dan teori ini menjadi dasar kebijakan kolonial yang

mempersempit kewenangan peradilan agama.[10] Hazairin menolak teori itu melalui *receptie exit*, lalu Sayuti Thalib mengembangkannya menjadi *receptio a contrario*, dan Ichtijanto merumuskan teori eksistensi.[11]

Tabel 2. Teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia

Teori	Tokoh	Inti gagasan	Implikasi
Receptio in complexu	L.W.C. van den Berg	Hukum Islam berlaku bagi pemeluknya	Pengakuan hukum Islam sebagai hukum penduduk Muslim
Receptie	Snouck Hurgronje	Hukum Islam berlaku jika diterima hukum adat	Hukum adat menjadi penyaring; ruang hukum Islam menyempit
Receptie exit	Hazairin	Teori *receptie* harus ditinggalkan; hukum Islam berlaku langsung bagi umat Islam atas dasar peraturan perundang-undangan	Dasar filosofis penyerapan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional
Receptio a contrario	Sayuti Thalib	Bagi umat Islam yang berlaku adalah hukum Islam; adat berlaku bila tidak bertentangan dengannya	Membalik logika *receptie*
Eksistensi	Ichtijanto	Hukum Islam ada dalam hukum nasional sebagai bagian integral, diakui dengan kemandirian, penyaring, atau bahan utama	Menjelaskan ragam bentuk keberadaan tanpa mensyaratkan formalisasi total

Sumber: diolah dari Laila dkk. (2025), Yusuf (2021), dan Rasyid (2016).

Teori eksistensi paling selaras dengan kerangka subsistem. Menurut teori ini hukum Islam dapat hadir dalam hukum nasional sebagai bagian integral, sebagai hukum yang diakui dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, sebagai penyaring bahan hukum nasional, atau sebagai bahan utama pembentukan hukum nasional.[12] Dengan kata lain, bentuk dan kekuatan berlaku hukum Islam berbeda menurut bidang, dasar hukum, dan mekanisme penerapannya. Yusuf menyimpulkan bahwa pengakuan itu sampai kini paling kuat pada ranah perdata,[13] dan kekhususan Aceh merupakan pengecualian yang bersandar pada undang-undang tersendiri, sebagaimana diuraikan pada bagian E. Pendekatan hukum yang hidup (*living law*) melengkapi teori ini karena menekankan hukum yang benar-benar dipraktikkan masyarakat, bukan hanya yang tertulis.[14]

[10] Laila, Akmal, and Akdol, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2 (2025): Desember, DOI: https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.58825

[11] Muhammad Yusuf, "Eksistensi Hukum Jinayat dalam Masyarakat Nusantara." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 10, No. 2, July-December 2021 DOI: 10.22373/legitimasi.v10i1.10516

[12] Muh. Haras Rasyid, "'Teori Eksistensi' dan Eksistensinya terhadap Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 2 (2016).

[13] Muhammad Yusuf, "Eksistensi Hukum Jinayat dalam Masyarakat Nusantara." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 10, No. 2, July-December 2021 DOI: 10.22373/legitimasi.v10i1.10516.

[14] Laila, Akmal, and Akdol, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2 (2025): Desember, DOI: https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.58825.

C. Kedudukan Hukum Islam: Tiga Bentuk dan Daya Ikatnya

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk (Tabel 3). Klasifikasi ini penting karena derajat daya ikat setiap bentuk berbeda, sehingga klaim tentang "berlaku" atau "tidak berlaku" perlu dirinci.

Tabel 3. Tiga bentuk kedudukan hukum Islam dan daya ikatnya

Bentuk kedudukan	Contoh	Daya ikat	Pijakan konstitusional
Sumber nilai hukum nasional	Keadilan, kejujuran, amanah, perlindungan hak, dan pencegahan kemudaratan dalam perlindungan konsumen dan kegiatan ekonomi	Belum mengikat sebelum dirumuskan melalui mekanisme pembentukan hukum	Pancasila; Pasal 29 ayat (1)
Hukum positif pada bidang tertentu	UU Perbankan Syariah, kewenangan peradilan agama, UU Wakaf, UU Zakat, UU Jaminan Produk Halal	Mengikat sesuai undang-undang; subjek dapat terbatas atau luas menurut bidangnya	Pasal 24 ayat (2); Pasal 28D ayat (1)
Hukum yang hidup dalam masyarakat	Akad sesuai prinsip syariah, pembagian waris menurut faraid, pembayaran zakat, pengelolaan wakaf	Mengikat secara sosial-keagamaan; akibat hukum bergantung pada peraturan	Pasal 28E ayat (1); Pasal 29 ayat (2)

Sumber: analisis penulis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pada bentuk pertama, prinsip hukum Islam menjadi bahan pertimbangan pembentukan peraturan, tetapi tidak otomatis menjadi norma yang dapat dipaksakan sebelum dirumuskan melalui mekanisme hukum. Contoh peralihan dari nilai ke norma terlihat pada Undang-Undang Perbankan Syariah, yang mendefinisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa lembaga yang berwenang, dalam praktik Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[15]

Pada bentuk kedua, hukum Islam menjadi hukum positif dengan jangkauan subjek yang berbeda. Kewenangan peradilan agama menganut asas personalitas keislaman, yakni hanya menjangkau orang atau badan hukum yang menundukkan diri pada hukum Islam.[16] Sebaliknya, perbankan syariah bersifat terbuka bagi semua agama.[17] Perbedaan ini menunjukkan bahwa positivisasi tidak selalu berarti pemberlakuan eksklusif bagi umat Islam. Pada bentuk ketiga, praktik seperti akad syariah, faraid, zakat, dan wakaf hidup di masyarakat; tidak semuanya menjadi hukum positif, dan akibat hukum serta mekanisme penyelesaiannya tetap bergantung pada peraturan yang berlaku.

D. Landasan Konstitusional dan Batasnya

Landasan konstitusional keberadaan hukum Islam terdapat dalam beberapa ketentuan UUD NRI 1945. *Pertama*, sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menunjukkan bahwa kehidupan bernegara mengakui dimensi ketuhanan, tetapi tidak berarti

[15] Almaududi, "Titik Singgung Wewenang."; Khotibul Umam, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 691–715, https://doi.org/10.31078/jk1242.

[16] Almaududi, "Titik Singgung Wewenang."; Khotibul Umam, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 691–715, https://doi.org/10.31078/jk1242.

[17] Putra, "Kedudukan Hukum Islam."

negara memberlakukan satu sistem hukum agama bagi seluruh warga. *Kedua*, Pasal 29 ayat (1) menyatakan, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Ketentuan ini menjadi konteks bagi kehidupan beragama, tetapi tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh fikih hukum positif. *Ketiga*, Pasal 29 ayat (2) menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," yang diperkuat oleh Pasal 28E ayat (1) tentang kebebasan memeluk agama dan beribadat.

Keempat, Pasal 24 ayat (2) menempatkan peradilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan kewenangannya diperluas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hingga mencakup ekonomi syariah.[18] *Kelima*, Pasal 18B ayat (1) mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang, yang menjadi pijakan kekhususan Aceh. *Keenam*, Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum menjadi batu uji ketika norma bertumpang tindih, sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Konstitusi juga memberi batas. Pasal 28J ayat (2) membolehkan pembatasan hak dan kebebasan dengan undang-undang untuk menjamin hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, hukum Islam menjadi hukum positif karena dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lain yang sah, bukan semata karena termuat dalam kitab fikih. Penerapannya harus berada dalam kerangka Pancasila, konstitusi, dan penghormatan terhadap hak warga negara.[19]

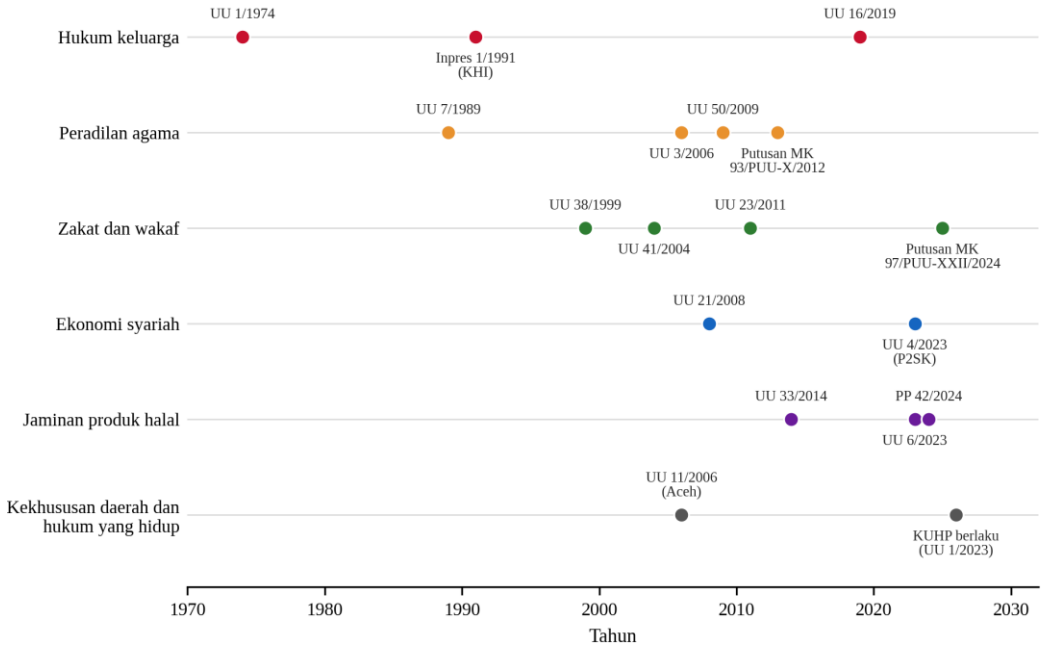
E. Bentuk Pelembagaan dalam Peraturan Perundang-undangan

Pelembagaan hukum Islam berlangsung bertahap sejak 1974 dan terus diperbarui (Gambar 3). Tabel 4 merangkum bidang, dasar hukum, lembaga, dan karakter berlakunya.

[18] Almaududi, "Titik Singgung Wewenang."; Khotibul Umam, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 691–715, https://doi.org/10.31078/jk1242.

[19] Laila, Akmal, and Akdol, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2 (2025): Desember, DOI: https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.58825.

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 5, No. 6 (2026): 1026-1042
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3830



Gambar 3. Lini masa instrumen hukum terpilih yang memuat norma atau kelembagaan hukum Islam

Sumber: dihimpun penulis dari peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi; bersifat ilustratif, bukan daftar lengkap.

Tabel 4. Matriks pelembagaan hukum Islam dalam hukum nasional

Bidang	Instrumen utama	Lembaga/kewenangan	Karakter berlaku
Perkawinan dan hukum keluarga	UU 1/1974 jo. UU 16/2019; KHI (Inpres 1/1991)	Peradilan agama	Perkawinan sah menurut hukum agama masing-masing; KHI berupa instruksi presiden sebagai pedoman, di luar hierarki UU 12/2011
Kewarisan	KHI Buku II; QS. An-Nisā' [4]: 7	Peradilan agama	Bagi umat Islam; asas personalitas keislaman
Peradilan agama	UU 7/1989 jo. UU 3/2006 jo. UU 50/2009; Pasal 24 ayat (2) UUD	Pengadilan agama di bawah Mahkamah Agung	Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah
Wakaf	UU 41/2004	Wakif, nazir, Badan Wakaf Indonesia	Kepastian hukum harta benda wakaf, ikrar, dan pengelolaan
Zakat	UU 38/1999, diganti UU 23/2011; PP 14/2014	BAZNAS dan LAZ	Tata kelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan oleh amil
Perbankan syariah	UU 21/2008 (diubah UU 4/2023); fatwa DSN-MUI sebagai rujukan prinsip syariah	OJK, bank syariah, peradilan agama	Terbuka bagi semua nasabah; sengketa litigasi menjadi kewenangan peradilan agama
Jaminan produk halal	UU 33/2014 (diubah UU 6/2023); PP 42/2024	BPJPH dan MUI (fatwa halal)	Berlaku bagi produk yang beredar; produk tidak halal wajib diberi keterangan
Kekhususan Aceh	UU 11/2006; Pasal 18B ayat (1) UUD; qanun	Pemerintah Aceh, Mahkamah Syar'iyah	Berlaku menurut wilayah dan ruang lingkup yang ditetapkan undang-undang dan qanun

Sumber: analisis penulis terhadap peraturan perundang-undangan yang disebutkan.

1. Hukum perkawinan dan kewarisan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi dasar utama pengaturan perkawinan. Undang-undang ini menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi umat Islam, ketentuan keluarga dirujuk pada KHI yang mencakup perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan digunakan sebagai pedoman praktik peradilan agama. Karena berbentuk instruksi presiden, KHI tidak termasuk jenis peraturan dalam hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga daya ikatnya lebih lemah dibandingkan undang-undang. Peningkatan statusnya melalui undang-undang layak dipertimbangkan, dengan tetap membuka ruang ijtihad kontekstual karena penyeragaman fikih dalam KHI pernah dikritik.[20]

Kewarisan Islam mengatur pemindahan harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Nisā' ayat 7:

وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

> "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan."[21]

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan. Penanganan perkara kewarisan terkait kewenangan peradilan agama dan KHI.

2. Peradilan agama

Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kewenangannya mencakup perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.[22] Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi payung konstitusional lingkungan peradilan ini.

3. Wakaf dan zakat

Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sehingga tidak hanya dipahami sebagai ibadah, tetapi juga perbuatan hukum yang memerlukan kepastian mengenai harta benda wakaf, wakif, nazir, ikrar wakaf, dan pengelolaannya. Zakat memiliki

[20] Laila, Akmal, and Akdol, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2 (2025): Desember, DOI: https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.58825.

[21] Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 78.

[22] Almaududi, "Titik Singgung Wewenang."; Khotibul Umam, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 691–715, https://doi.org/10.31078/jk1242.

dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Allah Swt. berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka."[23]

Kerangka hukum zakat bermula dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang membentuk BAZNAS dan membuka peran Lembaga Amil Zakat (LAZ).[24] Karena zakat menyangkut dana umat, tata kelolanya menuntut amanah, transparansi, dan akuntabilitas, dan fungsi BAZNAS sebagai regulator sekaligus operator menjadi perdebatan akademik.[25]

4. Perbankan syariah dan jaminan produk halal

Kegiatan ekonomi berbasis prinsip syariah memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.[26] Penyelesaian sengketanya memerlukan perincian. Melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang membuka pilihan forum ke peradilan umum, bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan menjadi kompetensi peradilan agama.[27] Namun kajian terbaru menunjukkan masih ada sengketa yang diadili peradilan umum karena Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama menimbulkan kekaburan batas kewenangan, terutama untuk sengketa hak milik, perbuatan melawan hukum, dan sengketa konsumen.[28]

Kebutuhan umat Islam akan kehalalan produk dijawab melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang beberapa ketentuannya diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.[29] Kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan berlaku sejak 18 Oktober 2024 setelah penahapan

[23] Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 203.
[24] Zaari et al., "Siyāsah Sharʿiyyah."
[25] M. N. Hosen et al., "Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions," *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (2022): 117–38, https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24448.
[26] "Ini Alasan OJK Ngotot Lakukan Spin Off Unit Usaha Syariah," Bisnis.com, 11 Oktober 2023, https://finansial.bisnis.com/read/20231011/90/1702967/ini-alasan-ojk-ngotot-lakukan-spin-off-unit-usaha-syariah.
[27] Almaududi, "Titik Singgung Wewenang."; Khotibul Umam, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 691–715, https://doi.org/10.31078/jk1242.
[28] Almaududi, "Titik Singgung Wewenang."; Khotibul Umam, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 691–715, https://doi.org/10.31078/jk1242.
[29] "Begini Aturan Sertifikasi Halal Produk Makanan," Hukumonline, https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-aturan-sertifikasi-halal-produk-makanan-cl3808.

pertama berakhir,[30] sedangkan penahapan bagi usaha mikro dan kecil serta produk luar negeri berakhir pada 17 Oktober 2026.[31] Pembagian peran dalam sistem ini jelas: BPJPH menyelenggarakan sertifikasi, MUI menetapkan fatwa halal, dan pelaku usaha bertanggung jawab atas produknya.[32] Produk yang berasal dari bahan haram wajib diberi keterangan tidak halal.[33] Contoh ini memperlihatkan bahwa norma yang berakar pada hukum Islam dapat dirumuskan sebagai kebijakan perlindungan konsumen yang berlaku luas.

5. Kekhususan daerah

Aceh diberi kewenangan khusus menjalankan syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dijabarkan dalam qanun, dengan pijakan konstitusional Pasal 18B ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam juga dapat berbentuk kekhususan daerah dalam kerangka hukum nasional. Kekhususan tersebut berbasis undang-undang tersendiri sehingga tidak otomatis menjadi model bagi daerah lain.[34]

F. Perkembangan Mutakhir 2023–2026 dan Implikasinya

Beberapa perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa kedudukan hukum Islam bersifat dinamis (Tabel 5). Pertama, penguatan zakat. Mahkamah Konstitusi pada 28 Agustus 2025 menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pengelolaan Zakat dalam Perkara 97/PUU-XXII/2024 dan 54/PUU-XXIII/2025, menegaskan BAZNAS bukan lembaga *superbody*, serta memerintahkan pembentuk undang-undang merevisi undang-undang tersebut paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.[35] Dengan demikian, revisi diharapkan selesai paling lambat sekitar Agustus 2027.

Tabel 5. Perkembangan regulatif dan yudisial terbaru dan implikasinya

Perkembangan	Substansi inti	Implikasi bagi kedudukan hukum Islam
UU 4/2023 (P2SK)	Mengubah pengaturan perbankan syariah, termasuk ketentuan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka konsolidasi	Perbankan syariah berada dalam rezim sektor keuangan terpadu di bawah OJK

[30] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024," BPJPH, 18 Oktober 2024, https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024.

[31] "Pemerintah Mundurkan Wajib Halal bagi UMK dan Produk Impor, Ini Tanggapan LPPOM," Halal MUI, https://halalmui.org/pemerintah-mundurkan-wajib-halal-bagi-umk-dan-produk-impor-ini-tanggapan-lppom/.; "Oktober 2026 Wajib Halal Berlaku, Ini Daftar Produk yang Harus Bersertifikat," Kompas TV, 25 Januari 2026, https://www.kompas.tv/info-publik/646130/oktober-2026-wajib-halal-berlaku-ini-daftar-produk-yang-harus-bersertifikat.

[32] "Oktober 2026 Wajib Halal Berlaku."

[33] "Begini Aturan Sertifikasi Halal."

[34] Muhammad Yusuf, "Eksistensi Hukum Jinayat dalam Masyarakat Nusantara." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 10, No. 2, July-December 2021 DOI: 10.22373/legitimasi.v10i1.10516.

[35] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 97/PUU-XXII/2024," 28 Agustus 2025, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4121_2714_Ikhtisar%20Putusan%2097.PUU.2024%20(ACC%20PM%20III).pdf.; "Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan UU Pengelolaan Zakat," JawaPos.com, https://www.jawapos.com/nasional/016498227/mahkamah-konstitusi-tolak-gugatan-uu-pengelolaan-zakat.

Perkembangan	Substansi inti	Implikasi bagi kedudukan hukum Islam
UU 6/2023 dan PP 42/2024	Perubahan UU 33/2014 dan penahapan wajib halal; tahap UMK dan produk luar negeri berakhir 17 Oktober 2026	Norma berbasis kehalalan berlaku luas bagi pelaku usaha dengan pembagian peran BPJPH dan MUI
Putusan MK 97/PUU-XXII/2024 dan 54/PUU-XXIII/2025 (28 Agustus 2025)	Permohonan ditolak; BAZNAS bukan *superbody*; revisi UU Zakat paling lama dua tahun	Penguatan tata kelola zakat melalui legislasi dalam sistem terpadu BAZNAS–LAZ
UU 1/2023 (KUHP), berlaku 2 Januari 2026, dan PP 55/2025	Mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat; penjelasan mendefinisikannya sebagai hukum adat; berlaku di tempat hidupnya dan sesuai Pancasila, UUD, HAM	Ruang norma tidak tertulis terbatas dan berkriteria; norma agama tidak otomatis menjadi dasar pemidanaan
Kajian Almaududi (2024)	Setelah MK 93/PUU-X/2012 masih ada sengketa perbankan syariah di peradilan umum akibat Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989	Perlu harmonisasi UU Peradilan Agama dan UU Perlindungan Konsumen

Sumber: dihimpun penulis dari peraturan, putusan, dan literatur yang dirujuk (pemutakhiran 26 Oktober 2026).

Kedua, KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memuat Pasal 2 tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menyatakan hukum tersebut berlaku di tempat hukum itu hidup sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan nilai Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum, sedangkan tata cara dan kriterianya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025.[36] Karena penjelasan pasal itu mendefinisikan hukum yang hidup sebagai hukum adat, ketentuan ini dapat dibaca sebagai pengakuan terbatas: norma fikih tidak otomatis menjadi dasar pemidanaan, dan baru relevan bila telah menjadi bagian hukum adat setempat atau dirumuskan dalam undang-undang atau qanun. Bacaan ini merupakan analisis penulis dan perlu diuji pada praktik peradilan.

G. Tantangan dan Strategi Penguatan

Tantangan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional beserta strategi penguatannya dirangkum pada Tabel 6. Tantangan utama adalah kemajemukan masyarakat sehingga pengaturan umum harus menjamin kesetaraan warga negara; keragaman pendapat fikih; perbedaan pandangan antara formalisasi dan penekanan pada nilai substantif; harmonisasi dengan konstitusi dan peraturan lain; kesiapan sumber daya manusia dan literasi hukum; serta persoalan kontemporer seperti teknologi keuangan dan aset digital.

Tabel 6. Tantangan, implikasi, dan strategi penguatan

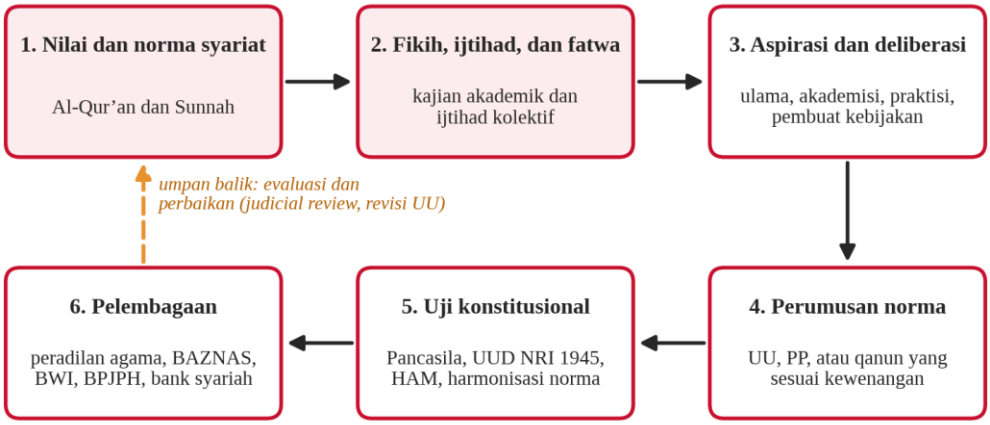
Tantangan	Implikasi	Strategi penguatan
Kemajemukan masyarakat	Pengaturan umum harus menjamin kesetaraan warga	Membatasi pemberlakuan berbasis agama pada subjek yang menundukkan diri atau merumuskan norma yang dapat diterima bersama, seperti pelabelan halal dan non-halal
Keragaman pendapat fikih	Risiko penyeragaman dan kritik terhadap kodifikasi	Ijtihad kolektif dan kajian akademik yang kontekstual
Formalisasi dan substansi	Perdebatan bentuk pengaturan	Menimbang kemaslahatan dan nilai substantif dalam legislasi

[36] "Tata Cara dan Kriteria Penetapan Living Law," Hukumonline, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-dan-kriteria-penetapan-living-law-lt69b1a6f631cd1.

Tantangan	Implikasi	Strategi penguatan
Harmonisasi norma	Tumpang tindih, misalnya Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama	Sinkronisasi atau revisi undang-undang; pengaturan perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah
Sumber daya manusia dan literasi	Kompetensi hakim, advokat, nazir, amil, dan pengelola keuangan syariah	Peningkatan kompetensi dan literasi hukum masyarakat; penguatan tata kelola zakat dan wakaf
Isu kontemporer	Teknologi keuangan dan aset digital	Penelitian lanjutan, fatwa, dan regulasi yang adaptif

Sumber: analisis penulis berdasarkan Laila dkk. (2025), Almaududi (2024), dan bahan hukum terkait.

Strategi penguatan sebaiknya dipahami sebagai alur yang konstitusional dan partisipatif (Gambar 4): nilai syariat dikaji melalui ijtihad dan fatwa, diperdebatkan secara terbuka, dirumuskan oleh lembaga berwenang, diuji terhadap konstitusi dan hak warga negara, lalu dilembagakan dan dievaluasi, antara lain melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi dan revisi undang-undang. Alur ini menjaga agar kontribusi hukum Islam tidak berubah menjadi substitusi sistem hukum nasional.



Gambar 4. Alur penyerapan nilai hukum Islam menjadi norma positif yang konstitusional
Sumber: konstruksi penulis.

Relevansi bagi Kehidupan Hukum Saat Ini

Hukum Islam tetap relevan karena umat Islam merupakan bagian terbesar penduduk dan membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan ajarannya (Gambar 1). Relevansi itu tampak dalam bidang keluarga (perkawinan, perceraian, dan kewarisan melalui peradilan agama), ekonomi (prinsip syariah yang adil dan transparan), filantropi (zakat dan wakaf sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan), perlindungan konsumen (jaminan produk halal), dan etika (penguatan integritas bermasyarakat). Relevansi ini menguat bila hukum Islam dikembangkan secara ilmiah dan kontekstual dalam koridor konstitusi serta penghormatan terhadap keberagaman.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, kajian bersifat normatif sehingga tidak mengukur efektivitas empiris penerapan norma. Kedua, status sebagian regulasi dan putusan

diverifikasi melalui laman lembaga dan media hukum, sehingga rujukan pasal perlu dikonfirmasi pada teks resmi di basis data peraturan sebelum dipublikasikan. Ketiga, sebagian gagasan klasik (Hazairin, Sayuti Thalib, Ichtijanto) dikutip melalui literatur sekunder. Penelitian lanjutan disarankan mengkaji putusan peradilan agama, kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban halal, serta perbandingan dengan negara lain, dan mengkaji isu kontemporer seperti keuangan digital dan aset digital.

KESIMPULAN

Hukum Islam memiliki eksistensi dan kedudukan sebagai subsistem dalam sistem hukum nasional Indonesia. Eksistensi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kontribusi normatif, kelembagaan, dan sosial dalam pembentukan serta perkembangan hukum nasional, tanpa mengharuskan seluruh ketentuan fikih diberlakukan sebagai hukum positif bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, hukum Islam menempati tiga posisi utama, yaitu sebagai sumber nilai dan norma, sebagai hukum positif yang berlaku pada bidang-bidang tertentu melalui legislasi negara, serta sebagai hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat (*living law*).

Kedudukan dan daya ikat hukum Islam dalam sistem hukum nasional memperoleh landasan konstitusional melalui Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 29, Pasal 28E, Pasal 24, dan Pasal 18B. Landasan tersebut memberikan ruang bagi pengakuan dan penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan bernegara, dengan tetap memperhatikan jaminan hak konstitusional warga negara, prinsip kesetaraan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional berlangsung melalui mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang serta subjek hukum tertentu.

Pelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tercermin dalam berbagai bidang, antara lain hukum keluarga, penyelenggaraan peradilan agama, pengelolaan wakaf dan zakat, perbankan syariah, jaminan produk halal, serta pemberlakuan kekhususan hukum Islam di Aceh. Setiap bidang memiliki dasar hukum, ruang lingkup pengaturan, subjek hukum, dan karakter daya ikat yang berbeda. Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tidak berlangsung melalui satu pola penyeragaman, melainkan melalui berbagai instrumen hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing bidang.

Perkembangan hukum Islam pada periode 2023–2026 semakin memperlihatkan dinamika integrasinya dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut tercermin melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), perubahan pengaturan penyelenggaraan jaminan produk halal, putusan Mahkamah Konstitusi terkait zakat, serta pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum Islam terus mengalami penyesuaian melalui proses legislasi, pengaturan kelembagaan, dan pengujian konstitusional. Oleh karena itu, hukum Islam bukan sekadar bagian dari tradisi normatif dan praktik sosial masyarakat Muslim, melainkan juga merupakan salah satu unsur penting yang berkontribusi terhadap pembentukan, pengembangan, dan penguatan sistem hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 21. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Artikel Jurnal

Almaududi, Almaududi. "Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Umum." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 259–74. https://doi.org/10.31078/jk2126.

Hosen, M. N., et al. "Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions." *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (2022): 117–38. https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24448.

Laila, Umar, Andi Akmal, and Jamiat Akdol. "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 957–67. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/58825/23889.

Putra, Irwansyah Adi. "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Lex Privatum* 3, no. 4 (2015). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/10081.

Rasyid, Muh. Haras. "'Teori Eksistensi' dan Eksistensinya terhadap Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 2 (2016).

Umam, Khotibul. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 691–715. https://doi.org/10.31078/jk1242.

Yusuf, Muhammad. "The Existence of the Jinayat Law in Indonesian Community [Eksistensi Hukum Jinayat dalam Masyarakat Nusantara]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 41–64. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10516.

Zaari, Ali Rajeh R., Elmira Hasibuan, Wahyu Rifadilla, and Muhammad R. Jasin. "Siyāsah Sharʿiyyah and State Governance in Zakat Management: A Case Analysis of Judicial Review on BAZNAS Authority vis-à-vis LAZ/BAZ Institutions." *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 1 (2025): 200–15. https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47047.

Peraturan Perundang-undangan, Instruksi, dan Putusan

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, 29 Agustus 2013.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 97/PUU-XXII/2024 dan Nomor 54/PUU-XXIII/2025, 28 Agustus 2025.

Sumber Daring

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024." BPJPH, 18 Oktober 2024. https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024.

"Begini Aturan Sertifikasi Halal Produk Makanan." Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-aturan-sertifikasi-halal-produk-makanan-cl3808.

"Ini Alasan OJK Ngotot Lakukan Spin Off Unit Usaha Syariah." Bisnis.com, 11 Oktober 2023. https://finansial.bisnis.com/read/20231011/90/1702967/ini-alasan-ojk-ngotot-lakukan-spin-off-unit-usaha-syariah.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 97/PUU-XXII/2024." 28 Agustus 2025. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4121_2714_Ikhtisar%20Putusan%2097.PUU.2024%20(ACC%20PM%20III).pdf.

"Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan UU Pengelolaan Zakat." JawaPos.com. https://www.jawapos.com/nasional/016498227/mahkamah-konstitusi-tolak-gugatan-uu-pengelolaan-zakat.

Muhamad, Nabilah. "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024." Databoks Katadata, 8 Agustus 2024. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/08/08/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024.

"Oktober 2026 Wajib Halal Berlaku, Ini Daftar Produk yang Harus Bersertifikat." Kompas TV, 25 Januari 2026. https://www.kompas.tv/info-publik/646130/oktober-2026-wajib-halal-berlaku-ini-daftar-produk-yang-harus-bersertifikat.

"Pemerintah Mundurkan Wajib Halal bagi UMK dan Produk Impor, Ini Tanggapan LPPOM." Halal MUI. https://halalmui.org/pemerintah-mundurkan-wajib-halal-bagi-umk-dan-produk-impor-ini-tanggapan-lppom/.